



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Prm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA -----

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir -----, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di ----- Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Kuasa**, dengan domisili elektronik kuasanya pada email/layanan pesan,-----@gmail.com. Sebagai **Penggugat**.

L a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir -----, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di ----- Provinsi Sumatera Barat, Sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal -----, telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama ----- dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Prm, tanggal -----, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman,
Putusan Nomor
xxxx/Pdt.G/2024/PA.Prm.

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah merupakan pasangan suami istri yang sah menurut hukum serta telah melangsungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan sesuai dengan tuntunan agama Islam pada tanggal
----- dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan -----, sebagaimana dibuktikan dalam
Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- ;

2. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai seorang anak kandung yang bernama Anak lahir pada tanggal
-----, dimana sampai pada saat ini anak tersebut tetap
berada dalam pemeliharaan Penggugat ;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
orang tua Penggugat yang beralamat di -----, Kecamatan
-----, dan kemudian pada awal tahun 2016 Penggugat dan
Tergugat pindah ke -----, dan selama tinggal di
----- Tergugat bekerja sebagai karyawan toko pakaian,
dimana terhadap penghasilan Tergugat tersebut tidak memenuhi
kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan
sangat terpaksa Penggugat sering kali meminta bantuan kepada orang
tua Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat.

4. Bahwa selain kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
kekurangan kebutuhan ekonomi, namun Tergugat tidak serius dan
cendrung malas-malasan dalam bekerja sebagai karyawan toko di
-----, sehingga dengan demikian Tergugat diberhentikan
bekerja sebagai karyawan toko dimaksud, setelah Tergugat tidak lagi
bekerja sebagai karyawan toko dimaksud Tergugat selalu berdiam diri
di rumah dan tidak mau mencari pekerjaan yang baru, sehingga untuk bisa
bertahan hidup di ----- Penggugat meminta bantuan kepada
Ibu kandung Penggugat setiap minggunya.

5. Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
hanya berlangsung beberapa saat saja, sebab semenjak Tergugat
diberhentikan sebagai karyawan toko dimaksud perilaku Tergugat yang
suka malas-malasan dan tidur-tiduran di rumah, serta tidak mau bekerja
untuk menafkahi Penggugat dengan anak, dan menafkahi Penggugat
dan anaknya, sehingga dengan demikian rumah tangga Penggugat dan

Halaman 2 dari 14 halaman,

Putusan Nomor:

xxxx/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering diguncang prahara dan sering terjadi pertengkaran. Dan lebih tragisnya lagi Penggugat sempat hamil anak kedua namun karena sikap dan perilaku Tergugat selama hamil anak kedua dimaksud Penggugat mengalami depresi berat karena menghadapi sikap dan perilaku Tergugat sehingga anak yang Penggugat kandung meninggal dunia dalam kandungan Penggugat berumur 7 (tujuh) bulan.

6. Bahwa mendengar kabar keadaan Penggugat dan Tergugat di ----- Ibu kandung Penggugat tidak tinggal diam dan meminta Penggugat dan Tergugat untuk pulang kampung ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di -----, Kecamatan -----.

7. Bahwa setelahnya Penggugat dan Tergugat pulang kampung ke rumah orang tua Penggugat dimaksud, Tergugat sering kali pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya dirumah orang tua Penggugat tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, sehingga Penggugat dan Ibu kandung Penggugat mencari Tergugat dirumah orang tua Tergugat yang beralamat di -----, dan ternyata Tergugat tinggal dirumah orang tuanya dimaksud dan tidak mau tinggal bersama Penggugat dan anaknya di rumah orang tua Penggugat dimaksud. Sehingga dengan demikian untuk menghidupi anaknya Penggugat banting tulang untuk bisa menghidupi anaknya, dan selain Penggugat yang memenuhi kebutuhan anaknya juga disubsidi setiap bulannya oleh Ibu kandung Penggugat yang merupakan seorang Pensiunan ASN/PNS tanpa ada bantuan dari Tergugat selaku Ayah kandung dari anaknya dimaksud.

8. Bahwa selama Tergugat tinggal dirumah orang tuanya yang beralamat di -----, tidak pernah melihat dan menemui Penggugat dan anaknya, dan malah lebih memilih pergi berburu babi ke hutan dengan seekor anjing peliharaannya.

9. Bahwa apa yang telah Tergugat lakukan sebagaimana dimaksud diatas, telah dilakukan penyelesaian dengan cara kekeluargaan sehingga Tergugat mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada Penggugat dan berjanji akan bertanggung jawab sebagai seorang suami dan ayah

Halaman 3 dari 14 halaman,

Putusan Nomor

xxxx/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari anaknya, namun ucapan dari Tergugat dimaksud hanyalah merupakan omon-omon belaka dari Tergugat. Bahwa selain dari pada itu Penggugat dan keluarganya seringkali merendahkan harkat dan martabat Penggugat sebagai seorang isteri dimuka umum, dimana keluarga Tergugat juga telah menyuruh Tergugat untuk mencampakan Penggugat dan anaknya, yang membuat luka yang sangat mendalam bagi Penggugat atas pernyataan dari Tergugat dan keluarganya dimaksud.

10. Bahwa semenjak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya di kediaman bersama yaitu di rumah orang tua Penggugat sekitar pada Maret 2024, Tergugat tidak ada lagi menafkahi Penggugat dan anaknya selayak seorang isteri dan seorang anak pada umumnya, sehingga dengan demikian untuk menjamin kesehatan dan pendidikan anaknya terpenuhi Penggugat bekerja sama dengan Ibu kandung

Penggugat untuk merawat dan membesarkan anaknya sampai pada saat ini.

11. Bahwa selama Penggugat dan anaknya tinggal di rumah orang tuanya tersebut Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dengan anaknya, maupun untuk memberikan nafkah kepada anaknya yang saat ini masih kecil dan memerlukan kasih sayang seorang ayah di hidupnya, melainkan lebih memilih berburu babi kehutan dengan seekor anjing peliharaanya tersebut dari pada tinggal bersama isteri dan anak kandungnya selayaknya rumah tangga pada umumnya.

12. Bahwa selama Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak ada beritikad baik untuk mengajak Penggugat kembali lagi kepada Tergugat dan tinggal bersama lagi, maka dengan demikian secara yuridis sesungguhnya mahligai rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat dipertahankan, karena hal itu justeru akan menjurus kepada kemudaratn dan kesengsaraan pada diri Penggugat dan anaknya. Maka adalah adil dan pantas menurut hukum pengadilan ini untuk memutus pernikahan Penggugat dan Tergugat.

Halaman 4 dari 14 halaman,
Putusan Nomor
xxxx/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa mengingat anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur, maka sesuai dengan ketentuan adalah adil dan pantas menurut hukum pengadilan ini menyatakan anak-anak tersebut berada dalam perwalian dan pemeliharaan Penggugat.

14. Bahwa gugatan cerai ini Penggugat ajukan disertai dengan alat-alat bukti yang sah dan berkekuatan hukum, sehingga adalah adil dan pantas menurut hukum untuk menyatakan putusan dalam perkara permohonan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, sekalipun ada upaya hukum Banding, Kasasi (Uitverbaard bijvoraad) ;

Berdasarkan kepada semua uraian tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama ----- untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil kami para pihak, pada hari dan tanggal yang ditentukan oleh Pengadilan ini. Untuk selanjutnya mohon memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya ;
2. Menceraikan Penggugat dan Tergugat ;
3. Menyatakan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak** berada dalam perwalian dan pemeliharaan Penggugat ;
4. Menetapkan biaya nafkah anak tersebut sampai berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sampai dewasa dan mandiri menjadi beban dan tanggung jawab Tergugat selaku bapaknya, dengan biaya setiap bulannya Rp.2.000.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anaknya sampai dewasa dan mandiri sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya ;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, sekalipun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun verzet (Uit verbaar bijvoraad) ;

Hakimah 5 dan 9 halaman,
Putusan Nomor
xxxx/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ex.Aequo et bono, jika Pengadilan ini berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Prm. yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memeriksa Surat Kuasa Penggugat dan Kartu Tanda Anggota serta Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat dan telah pula dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dan terhadap gugatan tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya namun ada perubahan yaitu:

1. Mencabut petitum nomor 14 (empat belas);
2. Mencabut posita nomor 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam);

Kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- Utara Kota ----- Provinsi Sumatera Barat, tanggal -----, telah bermeterai cukup dan dinazagelen pos. Setelah diteliti Majelis ternyata cocok dengan aslinya oleh Hakim Ketua diberi tanda P1, dan diparaf.



2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor -----, atas nama Anak, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota -----, tanggal -----, telah bermeterai cukup dan dinazagelen pos. Setelah diteliti Majelis ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. Saksi

1. **Saksi I**, saksi adalah ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal suami Penggugat bernama Tergugat, sebagai Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada -----;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir menetap dan tinggal di rumah kontrakan di dirumah orang tua Penggugat yang beralamat di -----, Kecamatan ----- sampai berpisah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sejak awal tahun 2016 Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat, Tergugat suka malas-malasan dan tidur-tiduran dirumah, serta tidak mau bekerja untuk menafkahi Penggugat dengan anak, dan mengabaikan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar tapi tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat telah berpisah semenjak lebih kurang 10 (sepuluh) bulan lamanya Penggugat sudah tidak ada berkomunikasi lagi dengan Tergugat.

Halaman 7 dari 14 halaman,
Putusan Nomor
xxxx/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah diadakan usaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat secara kekeluargaan, namun saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu Tergugat kembali, tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi II**, saksi adalah saudara kandung Penggugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal suami Penggugat bernama Tergugat, sebagai Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada -----;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir menetap dan tinggal di rumah kontrakan di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di -----, Kecamatan ----- sampai berpisah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sejak awal tahun 2016 Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat, Tergugat suka malas-malasan dan tidur-tiduran di rumah, serta tidak mau bekerja untuk menafkahi Penggugat dengan anak, dan mengabaikan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar tapi tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat telah berpisah semenjak lebih kurang 10 (sepuluh) bulan lamanya Penggugat sudah tidak ada berkomunikasi lagi dengan Tergugat;
- Bahwa tidak pernah diadakan usaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat secara kekeluargaan, namun saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu Tergugat kembali, tetapi tidak berhasil;

Halaman 8 dari 14 halaman,

Putusan No.
xxxx/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Prm., Tergugat telah dipanggil akan tetapi tidak hadir, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 9 dari 14 halaman,
Putusan Nomor
xxxx/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri. Oleh karenanya majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti, dan Penggugat dengan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat, yang hanya mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan mengetahui penyebabnya melalui cerita Penggugat, namun kedua saksi Penggugat mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan yang lalu, meskipun hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut, maka Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 bahwa keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat, Tergugat suka malas-malasan dan tidur-tiduran dirumah, serta tidak mau bekerja untuk menafkahi Penggugat dengan anak, dan mengabaikan Penggugat dan anaknya;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah semenjak lebih kurang 10 (sepuluh) bulan yang lalu, sampai sekarang

Halaman 10 dari 14 halaman,
Paissekang
xxxx/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama berpisah, tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal semenjak lebih kurang 10 (sepuluh) bulan yang lalu, sampai sekarang;
3. Bahwa tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
4. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak kandung yang bernama Anaklahir pada tanggal -----, dimana sampai pada saat ini anak tersebut tetap berada dalam pemeliharaan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ditemukannya fakta telah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sekian lama, tanpa ada komunikasi antara satu dengan lainnya, menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa keduanya sudah tidak rukun lagi, karena mustahil suami istri akan hidup berpisah sekian lama tanpa ada komunikasi satu sama lainnya, kecuali disebabkan oleh tidak adanya keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali dengan Tergugat, hal tersebut telah memperlihatkan adanya ketidak rukunan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang Penggugat dan Tergugat serta tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di

Halaman 11 dari 14 halaman,
Putusan No.
xxxx/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mencapai rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Quran surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti demikian hanyalah sia-sia belaka, bahkan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara sesuai dengan sebuah kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomorsemajak akhir tahun 2011 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain mengajukan tuntutan perceraian, Penggugat juga mengajukan tuntutan hak asuh anak untuk masa yang akan datang, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, anak tersebut belum mumayyiz, dan sesuai ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam diatur bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, atau dengan kata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain adalah hak anak yang belum mumayyiz untuk dipelihara oleh ibu kandungnya dan terbukti pula dalam persidangan bahwa anak tersebut selama dalam asuhan Penggugat keadaanya baik baik saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum Penggugat poin 3 tentang hak hadhanah telah terbukti beralasan hukum sehingga harus dikabulkan dengan menetapkan hak hadhanah (pengasuhan) anak Penggugat dan Tergugat yang tersebut namanya di atas berada pada Penggugat selaku ibu kandungnya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan ketentuan kepada Penggugat agar tetap membuka akses sepenuhnya bagi Tergugat untuk tidak menghalangi pemenuhan hak anak mendapatkan kasih sayang dari Tergugat selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 halaman,
Putusan No. xxxxx/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh **Erwin Efendi, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Armen Ghani, S.Ag., M.A.** dan **Muhammad Rais, S.Ag., M.Si.**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat 14 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Sy'ban 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota yang sama dan **Meirita, S.H.**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Erwin Efendi, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Armen Ghani, S.Ag., M.A.

Muhammad Rais, S.Ag., M.Si.

Panitera Sidang,

Meirita, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 48.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
<hr/>	
Rp 193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)	

Halaman 14 dari 14 halaman,
Putusan Nomor
xxxxx/Pdt.G/2024/PA.Prm.